

Syaini

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ulungpribadi@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2016.0054](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0054)

Analisis Implementasi Kewenangan Camat Menurut UU No. 32/2004 (Studi kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara)

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Authority of the head of Sub-District based on law No. 32 of 2004 on Regional Government (studies on the office of Tanjung Selor and Tanjung Palas Sub-District of Bulungan, North Berneo) about the implementation in terms of sub-district in Tanjung Selor and Tanjung Palas sub-District of Bulungan. Based of the law No. 32 of 2004 concerning local government in which the delegation of authority from the regent to the head of sub-district is a from of desentralized system of government in strengthening the organizational structure at districtand maximizing the service. The reseach method used a descriptive study with a qualitative approach. Reseachs used data collection techniques though interviews, observation, and documents. The focus of reseach is the Analycis on the implementation of Authority of the head of Sub-District based on law No. 32 of 2004 on regional Govement (studies on the office of Tanjung Selor and Tanjung Palas Sus Distrct, Distrct of Bulungan, North Borneo). Based on the results of a study conducted reseachers at Tanjung Selor and Tanjung Palas Sub-District are there several problems associated with the authority of the head of sub-district, such as the coordination on the soceity development, the coordination and maintenance of public intrasstructure and facilities, the coordination of govemnts activities in sub district level, and village in order to carry out community service into a scope of duties that can not be carried out optimally. The finding of this research is that in the implementation of the task is not in accordance with what is expeted, the authority i not yet clear, lack of community participation and law human resources in the sub-district office. The inhibiting factors are ineffective communication, minimum resources, disposition and bureaucratic structures that do not fuction properly. It is suggested that the service would be optimal by revamping the Tnajung Selor and Tanjung Palas sub-district office.

Keywords: Authority of the head of Sub District, Law No. 32 Year 2004, Sub District Organization.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian inia dalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Wewenang Camat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (studi pada Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara) Tentang bagaimana implementasi dalam hal kewenangan Camat di Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui factor apa saja yang menghambat wewenang camat di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pelimpahan wewenang camat dari Bupati ke kecamatan merupakan wujud dari pada sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam memperkuat struktur organisasi di kecamatan dan pelayanan

yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun focus penelitian peneliti adalah Analisis Implementasi Wewenang Camat menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (studi pada kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas terdapat permasalahan yang terkait dengan wewenang Camat diantaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketentram dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun temuan peneliti dalam implementasinya bahwa tugas tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kewenangan yang belum jelas, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang serta rendahnya SDM di kantor kecamatan. Adapun faktor-faktor penghambat diantaranya komunikasi yang tidak efektif, Sumber daya yang masih minim, disposisi dan struktur birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. agar kiranya pelayanan lebih optimal perlu adanya pembenahan pada kantor kecamatan Tanjung Selor dan kantor Kecamatan Tanjung Palas.

Kata kunci: Kewenangan Camat, UU No 32 Tahun 2004, Organisasi Kecamatan

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Otonomi Daerah membawa implikasi mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu institusi yang mengalami dampak mendasar akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 itu adalah Kecamatan. Dalam undang-undang nomor. 32 tahun 2004 tersebut Kecamatan tidak lagi merupakan suatu wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, bahkan setara dengan Kelurahan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tersebut, yakni: “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Perubahan kedudukan Kecamatan tersebut tidak lepas dari sejarah Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah Kecamatan merupakan

wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara otomatis Camat adalah seorang Kepala Wilayah dan kewenangan yang dimilikinya cukup besar, yakni bersifat atributif. Secara signifikan perubahan Kewenangan Camat terjadi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yakni wilayah Kecamatan hanya sebagai lingkungan kerja Perangkat Daerah dan Camat hanyalah sebagai perangkat Daerah, serta kewenangan yang berkurang, yaitu bersifat delegatif dari kepala Daerah tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih relatif sama, hanya saja untuk beberapa persoalan mendapat kewenangan secara atributif. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 72 bahwa Kecamatan adalah Wilayah administratif. Pada pasal 76 disebut bahwa Kepala Wilayah Kecamatan disebut dengan Camat yang kalau kita teruskan pada pasal 80 menyatakan bahwa Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinir pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 126 ayat 1 menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/ Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, ayat 2, Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di samping itu pada ayat 3 disebutkan selain tugas sebagaimana disebut pada ayat 2, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pada penjelasan pasal 126 ayat 1 dikatakan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dari beberapa Undang-Undang yang dikemukakan di atas, betapa terdapat perbedaan baik status Kecamatan maupun kedudukan Camat dari waktu yang lalu, yang tentunya mempengaruhi terhadap apa yang menjadi kewenangan dan

150 tanggung jawab Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga berpengaruh terhadap eksistensi Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pelayanan publik. Meskipun terjadi perubahan yang mencolok mengenai kedudukan Kecamatan, Camat dan kewenangan yang dimiliki Camat, persepsi masyarakat di beberapa wilayah masih menganggap Camat sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan tersebut yang memimpin dan menggerakkan pembangunan di wilayahnya, bukan sebagai Kepala Perangkat Daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Gambaran di atas menunjukkan terjadinya perbedaan dalam memaknai desentralisasi dalam masyarakat, birokrasi dan stakeholder lainnya. Banyak pihak yang berpandangan bahwa struktur, posisi dan kewenangan Kecamatan seperti sekarang ini sudah ideal karena Otonomi yang sesungguhnya berada di desa, Pemerintah Kabupaten dan beberapa di Provinsi. Tidak sedikit pula kalangan menilai perlunya diberikan tambahan kewenangan dan kedudukan Camat agar lebih berfungsi dan berguna dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar Pemerintahan Desa di Indonesia belum mampu seutuhnya melakukan tindak administratif yang benar untuk menunjang kinerja pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam struktur Pemerintahan kita setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami suatu perubahan tentang kedudukannya dalam struktur pemerintahan dari Undang-Undang sebelumnya. Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kecamatan yang sedikit telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang bila dibandingkan beberapa Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bulungan lainnya diantara Kecamatan Tanjung Palas. Secara umum, masyarakat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan merupakan masyarakat yang bercorak agraris,

bidang pertanian merupakan ujung tombak sistem ketahanan pangan masyarakat meskipun di bidang lain seperti perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sebagainya juga menjadi prioritas dalam sistem kehidupan masyarakat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dari segi Sumber Daya Alam (SDA), Tanjung selor dapat dianggap sebagai Kecamatan yang potensial dalam sistem Otonomi Daerah saat ini. Camat sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah secara jelas dalam Undang-Undang nomor. 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (3) menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umum Pemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif.

Camat diharapkan mampu melihat potensi Wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggung jawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya. Persoalannya adalah kewenangan yang dimiliki Camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan lebih banyak hanya sebatas mengkoordinasikan. Dari hasil studi yang pernah dilakukan beberapa penulis di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab camat lebih banyak mengarah pada suatu posisi Camat yang tidak strategis dalam pengambilan keputusan. Camat menafsirkan bahwa posisinya yang hanya sebatas dikoordinasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan menyebabkan pelaksanaan tugas yang tidak jelas. Sebagai contoh: pelaksanaan tugas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat telah terbagi habis pada semua UPTD, dan SKPD yang ada di daerah sehingga posisi Camat dalam menjalankan kewenangan oleh Undang-Undang pun tidak terlalu rinci. Konsekuensinya adalah pelaksanaan kewenangan Camat sebagai pimpinan SKPD Kecamatan tidak terlalu nampak dan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun

152 penulisan dan dituangkan dalam tesis dengan judul:” Analisis Implementasi Kewenangan Camat menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi dikantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara)” Mengapa masalah ini penting untuk diteliti, karna setiap Daerah tidak semua Kewenangan Camat Sama seperti apa yang dilimpahkan Oleh Bupati/Wali kota kepada Camat diantaranya Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas yang berada di Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari pada itu Peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Kewenangan Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan atau mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Camat yakni Kecamatan Tanjung Selor yang mempunyai penduduk terbanyak di Kabupaten Bulungan yang terletak pada Ibukota Kalimantan Utara, Dan perbandingannya dengan Kecamatan Tanjung Palas yang merupakan Kecamatan yang tertua yang berada di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

Bertitik dari latar belakang permasalahan, maka penulis membuat perumusan masalah, Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Camat Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 (Studi di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan Faktor-faktor apa yang menjadi mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Camat pada Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan Camat Tanjung Selordan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Kewenangan Camat pada Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Adapun mamfaatnya Untuk mengetahui batas-batas kewenangan Camat

menurut Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Untuk sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menetapkan kewenangan Camat sesuai dengan Undang-Undang dan Sebagai bahan referensi penulis tentang Kewenangan Camat yang diletakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

KERANGKA TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan

154 pelaksanaan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir perang dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti di mana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang situasi dan kondisi Implementasi Kewenangan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan faktor apa yang mempengaruhi implementasi Kewenangan Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Menurut Raxavieh dalam Nawami (1998:132) bahwa

penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala. Diarahkan untuk menentukan sifat situs pada saat penelitian dilakukan.

Tidak ada perlakuan yang dikendalikan sebagaimana ditentukan dalam penelitian ekperimental. Penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan variabel atau kondisi apa yang ada pada situasi tertentu. Menurut Nasution (1989: 39) dimana metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedikit dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994: 15), menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan iteraktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEWENANGAN CAMAT

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang bupati/walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya

156 dua perubahan penting yaitu Pertama Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

Kedua Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Tugas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. Dalam pasal ini camat diharapkan mampu mengetahui semua bidangbidang pemerintahan yang terjadi di wilayah kerjanya.

Camat adalah koordinator yang wajib mengkoordinasikan dan dikoordinasikan oleh perangkat pemerintahan yang ada di wilayahnya serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa camat masih memiliki peran penting dalam wilayah kecamatan. Camat masih berpengaruh besar terhadap semua instansi dan swasta tentu tidak terlepas dari persepsi yang dibangun masyarakat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas bahwa camat masih dalam posisinya sebagai kepala wilayah.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintah Daerah Kabupaten

Bulungan dalam wawancara juga merupakan mantan Camat Tanjung Selor (M.Sattar, S.Sos. wawancara pada tgl 12 September 2013 diruang kerja Tata Pemerintahan) bahwa:

“Mengacu kepada UU 32 Tahun 2004 dan PP 19 Tahun 2008 artinya peran camat bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang sama dengan dinas-dinas lainnya yang fungsinya terbatas. Tetapi wewenang tersebut masih tetap ada tapi besar tidaknya peran camat itu dipengaruhi kalau ada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Bupati, selain wewenang atributif berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat”

Hal ini menunjukkan bawah camat di Kabupaten Bulungan termasuk Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas hanya menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, rutinitas-rutinitas pemerintahan, serta jenis-jenis pelayanan yang terbatas. Berikut pernyataan Bupati Bulungan (wawancara tgl 10 september 2013, pukul 15.25 dikantor Bupati Bulungan): “Untuk pemerintahan kecamatan baik itu kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas sudah ada undang-undang yang mengatur tugas-tugasnya yang berdasarkan undang-undang 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang dimana didalamnya menjelaskan bahwa camat bukan lagi kepala wilayah melainkan wilayah administrasi yang kedudukannya sama dengan SKPD lainnya yang sifatnya mengkoordinasi. Selain wewenang atributif sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat dalam peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011.

Pada ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa “Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Tugas

158 umum pemerintah ini meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Menurut Pasal 126 ayat (3) dan PP Nomor 19 Tahun 2008 pada Pasal 15 ayat (1), camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan artibutif yang meliputi:

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Berikut adalah pernyataan Camat Tanjung Selor (Errin Wiranda, SE. Wawancara tgl 1 Agustus 2013, pukul 10.00 wite, dikantor Kecamatan Tanjung Selor) terkait upaya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat:

“Dalam rangka memberdayakan masyarakat sebagai camat, tentunya selalu melakukan koordinasi dengan para kepala desa/kelurahan melalui pertemuan-pertemuan atau rapat yang pada awal tahun kami sepakati bersama untuk mengadakan rapat koordinasi, dalam rangka mendisiplinkan aparat pegawai dalam melaksanakan tugasnya. menyampaikan kepada para kepala desa untuk selalu mengadakan kegiatan kebersihan setiap hari jumat dalam bentuk gotong royong mulai dari tingkat desa/kelurahan. Pernyataan camat Tanjung Palas (Rahmad, SE. Wawancara tgl 2 agustus 2013, pukul 08.30 wite. Dikantor kecamatan Tanjung Palas) bahwa: “Camat telah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dengan koordinasi ke desa dan kelurahan seperti pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan kelompok masyarakat dalam PNPM Mandiri, peningkatan produksi pangan, pemberdayaan generasi muda melalui organisasi-organisasi pemuda”.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a

PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, elakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Pasal ini mengarahkan camat sebagai pimpinan dan koordinator di wilayah kerjanya untuk memastikan secara umum program-program pemerintah maupun swasta di bidang pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif.

Camat diberikan kewenangan untuk mendorong partisipasi masyarakat, membina, mengawasi, serta mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka proses perencanaan pembangunan kecamatan. Adanya kewenangan camat sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Pemerintah tersebut menuntut camat lebih proaktif dalam menindaklanjuti pola pembangunan yang bersifat partisipatif dari “bawah ke atas”. dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas telah dibahas berbagai macam usulan desa dan kelurahan terkait perencanaan pembangunan dan telah ditetapkan skala prioritas usulan dalam musyawarah antar desa. Penetapan hasil tersebut tentu tidak terlepas dari peran camat sebagai koordinator wilayah dalam memberikan dorongan, pembinaan,

160 pengawasan, serta evaluasi kinerja dari semua perangkat yang terkait untuk menciptakan sistem yang partisipatif dalam pembangunan.

Mengkoordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pernyataan Camat Tanjung Selor (Errin Wiranda, SE, tgl 1 agustus 2013, pukul 10.00 wite, dikantor kecamatan Tanjung Selor):

“Pihak Kecamatan selalu berkoordinasi dengan Polsek serta Koramil sebagai mitra kerja untuk selalu mengupayakan keadaan yang kondusif atau keamanan di daerah kita. seperti ketertiban berlalulintas kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian kemudian biasa juga menyampaikan ke masyarakat dan sekolah-sekolah supaya mereka mentaati rambu-rambu lalulintas dan selalu melakukan pendekatan pada masyarakat.

Pernyataan Camat Tanjung Palas (Rahmad,SE. Wawancara tgl 2 agustus 2013, pukul 08.30 wite. Dikantor Kecamatan Tanjung Palas)

“Kalau untuk tingkat koordinasi mengenai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat itu saat ini berjalan dengan baik. Setiap ada permasalahan yang ada diwilayah kecamatan sekecil apa pun permasalahan yang ada di kecamatan tetap kami duduk bersama untuk mengkoordinasikan dan semua pemerintahan tingkat bawah seperti kades/lurah, semua instansi terkait semua dihadirkan. untuk masalah ketertiban umum saya anggap semua masih biasa-biasa saja, belum ada saya katakan suatu tantangan yang berat ke depan, masih berjalan seperti kehidupan di desa beda kalau di kota.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi, melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah kecamatan, melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota. Dalam pelaksanaannya metode koordinasi terhadap pihak berwenang dan tokoh-tokoh masyarakat bukan satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan di semua lini. Pembinaan masyarakat melalui pendekatan persuasif yang berasaskan kekeluargaan pun dilakukan Camat Tanjung Selor Dan Kecamatan Tanjung Palas sebagai langkah yang efektif menciptakan suatu ketentraman. Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan semua lapisan masyarakat selalu dilakukan termasuk penjagaan pada malam hari pun aktif di lakukan. Keadaan ini tentu tidak terlepas dari karakteristik wilayah kecamatan yang masih bercorak pedesaan.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan. Berikut Pernyataan Camat Tanjung Selor (Erriin Wiranda, SE. Wawancara tgl 1 agustus 2013, pukul 10.00 wite, dikantor kecamatan Tanjung Selor) mengenai mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-perundangan:

“Pihak kecamatan mengundang pihak intansi yang terkait seperti Kelurahan, kepala desa, kapolsek, Danramil, Departemen agama, sekolah-sekolah, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan yang lainnya. Dalam pertemuan ini kita bicara masalah undang-undang yang berlaku dan perubahan-perubahan serta aturan pemerintah khususnya dikabupaten bulungan. Pihak kecamatan juga meminta pada pemerintah daerah khususnya bagian Hukum untuk menyampaikan peraturan-peraturan daerah berdasar undang-undang yang berlaku seperti apa saja wewenang camat dalam membangun pelayanan masyarakat sesuai undang-undang dan wewenang apa saja yang sebelumnya menjadi wewenang bupati dan wewenang tersebut dilimpahkan kepada.”

Camat Tanjung Palas (Rahmad, SE. Wawancara tgl 2 agustus

162 2013. Pukul 08.30 wite. Dikantor Kecamatan Tanjung Palas) mengatakan:

“Pada masyarakat Kecamatan Tanjung Palas sendiri khususnya daerah desa-desa menganggap bahwa camat adalah kepala wilayah sebagai mana undang-undang nomor 5 tahun 1974, sementara undang-undang ini tidak berlaku lagi karna sudah ada undang-undang pengganti terbaru yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dimana dalam undang tersebut menjelaskan bahwa camat hanya bersifat menkoordinasikan sebagaimana dalam undang-undang tersebut, dan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah melainkan sebagai satuan kerja perangkat daerah seperti dinas-dinas lainnya.”

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/ walikota. Point tersebut memberikan kewenangan kepada camat untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kecamatan. Keamanan dan sistem berpemerintahan berdasarkan aturan diharapkan tercipta melalui peran camat sebagai koordinator wilayah. Koordinasi ke semua lini pemerintahan yang terkait serta tokoh masyarakat dan pemuka agama dihapkan dapat terjalin melalui peran camat untuk menciptakan ketentruman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Mengkoordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum. Pernyataan Camat Tanjung Selor (Errin Wiranda, SE.

Wawancara tgl 1 agustus pukul 10.00 wite, dikantor kecamatan Tanjung Selor):

“Sarana dan prasarana umum kita anggap sebagai milik kita bersama kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya supaya tidak cepat rusak. Kemudian untuk pemeliharaan fasilitas umum tentunya kita selalu melakukan kontrol terhadap kerusakan serta perbaikan fasilitas-fasilitas yang sudah dianggap kurang baik. Kemudian fasilitas umum lainnya yang milik pemerintah yang ada di kecamatan Tanjung Selor”

Pernyataan Camat Tanjung Palas (Rahmad, SE. Wawancara tgl 2 agustus, pukul 08.30 wite, dikantor kecamatan tanjung Palas).

“kegiatan pemerintahan kecamatan selama ini dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan memang selalu kita koordinasikan dalam masyarakat kita juga melibatkan atau mengkoordinasikan dengan pihak-pihak swasta seperti misalnya katakanlah ada beberapa pihak swasta yang cukup membantu kita di Kecamatan Tanjung Palas seperti misalnya track tukang ret tanah memang mereka secara sadar dan rela mau membantu kita termasuk dalam hal timbunan jalanan yang memang sedikit parah di Kecamatan Tanjung Palas dan mereka tidak meminta biaya untuk penimbunan itu. koordinasi kita dengan mereka bagus termasuk pihak swasta yang katakanlah PT atau CV yang kerja di Wilayah KecamatanTanjung Palas memang cukup memberikan bantuan terutama bantuan dalam penimbunan jalan-jalan yang rusak di Kecamatan Tanjung Palas yang belum sempat dibiayai dari pemerintah kabupaten, provinsi bahkan dari pemerintah pusat”

Tugas camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana

164 dan fasilitas pelayanan umum, melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. Point dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada camat untuk memastikan semua sarana dan prasarana pelayanan umum tetap dalam kontrol pemerintah. Aspek pemeliharaan dan pengontrolan oleh camat diharapkan ikut berperan di dalamnya sebagai koordinator yang ada di wilayah.

Hal ini sebagai antisipasi terhadap kerusakan dan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu camat, perangkat pemerintahan yang lain, swasta, serta masyarakat diharapkan tetap ada koordinasi dan sinkronisasi dalam penggunaan aset-aset daerah maupun negara untuk kepentingan bersama. Pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut keaktifan dari camat untuk mengawasi dan memelihara semua sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas dengan mengoordinasikan secara baik kepada perangkat pemerintahan, swasta dan masyarakat. Dari data inventaris barang Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas yang meliputi Kantor Camat, Balai Pertemuan, Pasar, Panggung Olahraga, Rumah Jabatan, Gedung Kesenian, Aula Kantor Kecamatan, dan sebagainya

Mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. Pernyataan Camat Tanjung Selor (Erin Wiranda, SE. Wawancara pada Tgl 1 Agustus 2013, pukul 10.00 wite, dikantor kecamatan Tanjung Selor).

“Selaku Camat selalu mengkoordinasikan atau melaksanakan rencana operasional dikecamatan, membagi tugas pada bidang-bidang tertentu pada kasi, pegawai dan staf-staf yang ada dikecamatan memberikan petunjuk dan mengarahkan pada setiap seksi-seksi yang ada dikecamatan khususnya dikecamatan Tanjung Selor”

Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan Kelurahan
Pernyataan Camat Tanjung Selor (Errin Wiranda SE. Wawancara
tgl 1 agustus 2013, pukul 10.00 wite. Dikantor kecamatan Tanjung
Selor)

“Soal tertib administrasi pihak kecamatan memberikan pelatihan atau pembinaan di tingkat kabupaten kita memanggil dan mengutus dari aparat desa dan kelurahan supaya mengikuti pelatihan-pelatihan administrasi. pembinaan yang biasa kami lakukan tentunya berupa pengarahan atau pelatihan-pelatihan yang mungkin masih minim tapi kita upayakan pembinaan ini lebih baik lagi dan kita tingkatkan agar mereka lebih menguasai lagi”.

Pernyataan dari Camat Tanjung Palas (Rahmad, SE, wawancara
tgl 2 agustus 2013, pukul 08.30 wite, dikantor kecamatan Tanjung
Palas):

“Pihak Kecamatan Tanjung Palas saat ini rutin melakukan monitoring, melakukan pengawasan, termasuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam ruang lingkup kelurahan/desa. camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat kelurahan/desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.”

Tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

166 dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal ini menunjukkan adanya hierarki dari segi administrasi. Kepala desa dan lurah bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui camat. Dalam hal ini camat hanya jalur pertanggungjawab dan bukan atasan langsung. Namun dari segi kemampuan administrasi dan keterampilan pemerintahan, camat masih dianggap lebih senior oleh karenanya dari segi penertiban administrasi camat diharapkan mampu memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Pembinaan dan kelurahan terhadap desa/kelurahan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan hanya sebatas kewenangan fasilitasi.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Pernyataan Camat Tanjung Selor (Errin Wiranda, SE. Wawancara pada tgl 1 agustus 2013, pukul 10.00 wite, dikantor kecamatan Tanjung Selor)

“Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, dispensasi Nikah, dan Pejabat Pembuatan Akte Tanah (PPAT), ijin IMB dengan ukuran terbatas yang tidak ada pelaksanaannya dipemerintah Desa dan Kelurahan, Desa dan Kelurahan hanya bisa memberikan surat pengantar kepada Kecamatan mengenai pelayanan tersebut. Untuk mencapai pelayanan yang optimal maka staf-staf yang mengelolah harus diadakan dulu semacam pelatihan supaya mereka bisa melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat dengan baik sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat”.

Pernyataan Camat Tanjung Palas (Rahmad, SE. Wawancara Tgl 2 Agustus 2013, pukul 08.30 wite, dikantor Kecamatan Tanjung

Palas):

“Pelayanan yang tidak dilaksanakan dipemerintahan Desa dan Kelurahan seperti Pelayanan Akte Tanah, ijin mendirikan bangunan Semi permanen, perpajakan dan retribusi, izin bahan galian industri dengan luasan 3 Ha dan masih banyak lagi pelayanan lainnya. Supaya terciptanya suatu manajemen pelayanan pemerintahan yang baik perlu adanya pembinaan atau pelatihan kepada personil-personil kecamatan yang efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik dan tidak terbelengkalai. Jadi bagaimana memenangkahkan masalah supaya semua sektor pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang diharapkan bahwa, di kecamatan itu tercipta suatu partisipasi dan kekerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat untuk mendukung tugas-tugas camat”.

Tugas camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g PP Nomor 19 Tahun 2008, meliputi: melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. Pasal ini menunjukkan kewenangan camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal yaitu mudah, cepat, dan murah, serta pembinaan terkait pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kewenangan ini seharusnya dibarengi dengan kewenangan delegatif dari bupati tentang bidang-bidang pelayanan dasar karena bersentuhan langsung

168 dengan masyarakat. Hal ini agar supaya kejelasan dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih terinci

Faktor penghambat Implementasi Kewenangan Camat. Camat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kewenangan tersebut. agar organisasi dapat berjalan dengan efektif maka perlu adanya kejelasan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Berikut adalah pembahasan berdasarkan hasil penelitian.

Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuantujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumber Daya Manusia Pasal 24 dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 25 PP tersebut dikemukakan bahwa pengetahuan teknis pemerintahan meliputi: menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan Pernah bertugas di desa, kelurahan, kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun. Ketentuan di atas masih diperjelas lagi dengan Pasal 26 ayat (1) PP tersebut yang berbunyi bahwa: “Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat”. Terkait kompetensi camat ini, spesifikasi Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas nyaris tidak memenuhi syarat dalam PP tersebut. Hal ini dipertegas oleh berbagai informan penelitian termasuk Bupati Bulungan (Drs. Budiman Aripin M.Si wawancara tgl 10 September 2013, pukul 15.25 dikantor Bupati Bulungan).

“seperti yang ada pada saat ini khususnya Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas saat ini, benar mereka bukan dari latar belakang pendidikan pemerintahan, pendidikan latar belakang mereka dari ekonomi, tetapi mereka sebenarnya sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik tapi masih butuh pembinaan dari pihak atasan atau instansi terkait dan juga masih perlu memperbanyak pengalaman mengenai masalah-masalah pemerintahan sebagaimana tugas dan fungsi mereka menjadi seorang Camat.”

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan bahwa (Hamka, wawancara tgl 11 September 2013, pukul 10.00 wite dikantor DPRD Bulungan)

“Mungkin banyak faktor yang berpengaruh tidak maksimalnya pemerintahan kecamatan, katakanlah SDM, latar belakang pendidikan

bukan dari pemerintahan. Seperti yang ada sekarang Pak Camat sekarang kan dari latar belakang pendidikan Ekonomi sementara tibatiba menjadi camat, memegang golongan mereka memenuhi syarat untuk menjadi seorang Camat, tetapi secara latar belakang pendidikannya bukan dari pemerintahan, seharusnya seorang camat pendidikannya dari STPDN atau paling tidak pernah berkiprah di pemerintahan, jadi pemahaman mereka di bidang pemerintahan masih kurang. Tata pemerintahan di Bulungan ini belum maksimal. Mungkin karena SDM yang ada di Bulungan saat ini belum cukup optimal”

Jika anggota DPRD berpendapat bahwa hal ini karena penempatan yang tidak tepat sebagai imbas dari otonomi daerah dan kondisi politik, maka lain halnya dengan Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan yang lebih mengarah karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten pada bidang pemerintahan. Kurangnya personil yang sesuai dengan spesifikasi atauran tentang seorang camat di Kabupaten Bulungan juga dipaparkan oleh kepala Bagian Tata Pemerintahan (M. Sattar, S.Sos. wawancara tgl 12 september 2013, pukul 09.00 wite di ruangan bagian Tata Pemerintahan) bahwa:

“kita memang akui Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bulungan saat ini masih minim terutama dalam penempatan penempatan pada kantor-kantor pemerintahan yang ada di kabupaten bulungan. memang sementara ini kota Bulungan dalam pembenahan birokrasi untuk betul-betul kita tempatkan baik SKPD tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan itu yang memang profesional sesuai dengan profesinya. Mengingat saat ini kita masih banyak sekali membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional dalam bidang pemerintahan. Itu memang yang kita harapkan karena bagaimanapun juga tentu SDM itulah yang banyak menentukan keberhasilan dari

tugas-tugas yang kita laksanakan. Saya kira program pemerintah daerah ke depannya dapat menempatkan seseorang dalam bidang tugasnya sesuai dengan profesinya secara profesional.”

Kekurangan ini oleh semua kalangan merupakan hal yang realistis. Ada yang berpandangan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem pemerintahan yang terbangun didominasi oleh kepentingan politik namun di sisi lain juga banyak berpandangan bahwa hal tersebut wajar mengingat Sumber Daya Manusia yang ada di Bulungan masih kurang pada level tersebut. Mengingat Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas yang berlatar pendidikan Ekonomi bukan berarti sifat-sifat kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga tidak nampak. Di sisi lain ada juga kalangan yang melihat kepemimpinan Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas mampu membawa organisasi kecamatan dekat dengan masyarakat.

Hal tersebut setidaknya telah banyak memberi gambaran kepada masyarakat dan kalangan pemerintahan di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas terkait eksistensi seorang Camat Tanjung Selor dan Camat Tanjung Palas. Kepala Desa dan Lurah memandang bahwa Camat Tanjung Selor dan Camat Tanjung Palas meskipun tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan tetapi setidaknya dalam memimpin organisasi kecamatan mampu menjalin kerjasama yang baik kepada semua kalangan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik serta gaya kepemimpinan yang demokratis. Keadaan seperti itu sebagaimana yang diharapkan Bupati Bulungan. Meskipun demikian hal ini tetap merupakan kekurangan bagi Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas. Penempatan personil yang sesuai spesifikasi camat tetap diharapkan dalam rangka penciptaan sistem pemerintahan yang profesional. Di satu sisi Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas mampu memimpin dengan baik, namun di sisi yang

172 lain mungkin ada hal yang tidak dikuasai karena pengetahuan tentang pemerintahan yang masih kurang.

Disposisi karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagianbagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program

Struktur organisasi. Pelaksanaan kewenangan camat tidak terlepas dari peraturan yang mengaturnya. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bulungan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bulungan adalah aturan-aturan yang menjadi landasan Camat Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas dalam menjalankan Tugasnya. Meskipun

demikian dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kekurangan. Dalam organisasi kecamatan tentu pengawasan juga menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Bupati sebagai atasan langsung camat tentu yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan tugas kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan atributif camat hanya bersifat menjalankan tugas umum pemerintahan yang lebih di dominasi koordinasi. Dengan demikian dari pernyataan Bupati Bulungan sebelumnya dapat digambarkan bahwa pengawasan itu tetap ada, tetap memastikan camat menjalankan tugasnya sesuai harapan bupati, serta selalu menyampaikan laporan ke bupati setiap saat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diurai sebelumnya maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: Pihak Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas secara intensif harus meningkatkan koordinasi/konsultasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama pada instansi terkait sebagai pembina seperti sekretaris Daerah, Asisten 1 Pemerintah, Tata Pemerintahan dan lain-lainya demi kelancaran pelaksanaan Implementasi wewenang Camat dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat, Untuk kecamatan Tanjung Palas perlu adanya pembenaan dan perluasan pada kantor kecamatan, mengingat ruangan yang ada sekarang sangat terbatas. Sementara kebutuhan ruang masih dibutuhkan oleh pegawai-pegawai lain yang ada pada kantor kecamatan, sumberdaya yang ada pada Kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, staf atau pegawai yang ada saat ini masih minim. Mengingat staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Maka Perlu adanya Penambahan jumlah staf yang ada dengan keahlian khusus dan kemampuan yang profesional, Untuk Pemerintah Kabupaten

174 Bulungan dalam Pengangkatan dan penempatan personel pelaksana kebijakan haruslah yang memang profesional sesuai dengan profesinya. Mengingat saat ini kabupaten Bulungan telah misah dari propinsi Kalimantan Timur yang lebih khusus lagi pada kepentingan pelayanan publik, Dalam struktur organisasi kecamatan Tanjung Selor Dan Kecamatan Tanjung Palas perlu adanya penempatan penempatan pegawai/staf yang sesuai dengan profesinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edward III, George c. (edited), public policy implementing, jai inc, londonengland, 1984
- Fokusindo Mandiri. Pemerintah Daerah dan Organisasi perangkat Daerah, Bandung, 2010
- G.R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, PT Bumi Aksa: Jakarta. 1960
- Grindle Merilee S. Ppolitics and policy implentation in the third world, prininton unevercity press new jersey, 1980
- Mazmanian daniel C dan Paul A. Sabatier. Implementation and public policy, Scoott Foresman and Company, USA. 1983
- Miles Matthew B. And A. Michel Huberman. Qualitative data analysis: An expanded soorcebook (2ad edition). Sage publications, 1994
- Moleong L.J. Metode penelitian kualitatif. Bandung. Rosdakarya, 2000
- Nasution, S. Metode penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsit, 1989
- Razavieh. D. M (ed. Cambridge: Cambridge University Press. Introduction to Research in Education. monarsh. 1998
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sadu Wasistiono, Dkk, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa, Fokusmedia, 2005
- Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, 2005

JURNAL

- Laksana, Agung Wara. 2015. Pelimpahan *Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan*

- Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015).
- Potabuga, Jamin. Peranan Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Madidir. e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No. 2 Tahun 2015.
- Siagian, Elisa Donda. *Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha Di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak*. Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015
- Yusdianto, 2012. *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember 2012.